



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 034 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAER
RAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PEMBUATAN PERTIGAAN DARI JALAN BINA MARGA NGANJUK -
SURABAYA MENUJU RING ROAD DALAM KOTA NGANJUK TAHUN -
ANGGARAN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
N G A N J U K

*vinces PU
3 lembar*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P A K) Tahun Anggaran 1988/1989 khususnya pelaksanaan pekerjaan : Pembuatan Pertigaan Dari Jalan Bina Marga Nganjuk - Surabaya Menuju Ring Road Dalam Kota Nganjuk Tahun Anggaran : - 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September tahun 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : - 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret tahun 1980 Nomor : 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1988/1989.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 4 Pebruari 1989 Nomor : 001.2/02a/Proda Tahun 1989 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PERTIGAAN DARI JALAN BINA MARGA NGANJUK - SURABAYA MENUJU RING ROAD DALAM KOTA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan : Pembuatan Pertigaan dari jalan Bina Marga Nganjuk - Surabaya menuju Ring Road Dalam Kota Nganjuk, dengan biaya sebesar Rp. 14.550.000,- (Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 2(dua) kali Pembayaran lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana-perincian penggunaannya, masing - masing dibayar 50 %.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 8 Pebruari 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1989 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun Administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 6 - 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 10. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
 14. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk.